

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
No. 1 tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG  
KOTAMADYA SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang tjara menjalankan penagihan pajak/retribusi Daerah dengan surat paksa”.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan „Daerah” ialah Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 2.

(1) Wadajib pajak/retribusi Daerah yang tidak membayar pajak/retribusi Daerah tepat pada waktunya, oleh Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya diberi surat-teguran untuk membayar kepada pejabat yang diwenangkan menerimanja dalam batas waktu selama-lamanja sepuluh hari sebanjak uang tunggakannja dan tambahan-tambahannja, yang diharuskan menurut peraturan yang bersangkutan.

(2) Apabila didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan tidak ditetapkan lain, maka didalam hal dimaksud ayat (1) pasal ini sipenunggak dikenakan „biaya teguran” sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah limapuluh sen) untuk tiap tunggakan pajak/retribusi Daerah.

(3) Apabila didalam batas waktu yang ditentukan dalam surat-teguran sipenunggak tidak membayar sepenuhnya jumlah uang yang ditetapkan dalam surat-teguran tersebut, maka dapat dikeluarkan surat-paksa.

Pasal 3.

Surat-paksa dibuat dan didjalankan dengan mengingat pasal 30 sampai dengan pasal 40 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 tahun 1957) tentang peraturan umum pajak Daerah dan pasal 22 sampai dengan pasal 29 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang peraturan umum retribusi Daerah, dengan segala perubahan-perubahannja dikemudian hari dan dengan memperlakukan setjara mutatis-mutandis ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1959) tentang penagihan pajak Negara dengan surat-paksa, sebagaimana Undang-undang itu kelak masih akan diubah dan/atau ditambah.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 37 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 dan pasal 29 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957, maka sipe-

nunggak pajak/retribusi Daerah, selain diwajibkan membayar tunggakan dan tambahan-tambahannya dimaksud dalam pasal 2 yang harus masuk Kas Daerah, diwajibkan pula membayar ongkos<sup>2</sup> djuru-sita menurut tarif yang berlaku bagi djuru-sita Negeri.

Ongkos djuru-sita tersebut diatas, yang menjadi hak pribadi djuru-sita yang menjalankan surat-paksa yang bersangkutan, tidak disetorkan di Kas Daerah.

### Pasal 5.

(1) Hasil penagihan tunggakan pajak Daerah, yang dengan surat-paksa harus dimasukkan di Kas Daerah, dapat diperintji sebagai berikut :

- a. tunggakan pokok pajak dan tambahannya, misalnya karena opsen dan/atau biaya persiapan penetapan pajak atas kehendak wajib-pajak yang dibebankan kepadanya berdasarkan peraturan yang bersangkutan ;
- b. denda, sepanjang hal itu diatur dalam peraturan yang bersangkutan ;
- c. biaya teguran ;
- d. biaya penjunanan surat-paksa a Rp. 3,— (tiga rupiah) sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub b dari tarif, dimaksud dalam Staatsblad 1924 No. 344 juncto Staatsblad 1924 No. 344 juncto Staatsblad 1949 No. 255.

(2) Sepanjang mengenal retribusi Daerah, maka hasil penagihan dengan surat-paksa yang harus masuk Kas Daerah dapat diperintji sebagai berikut :

- a. tunggakan-pokok, retribusi Daerah dan tambahannya jika ada menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan ;
- b. biaya teguran ;
- c. biaya penjunanan surat paksa a Rp. 3,— (tiga rupiah) seperti dimaksud diatas.

### Pasal 6.

(1) Didalam menjalankan Peraturan Daerah ini apabila dijumpai hal-hal yang belum/tidak ada pengaturannya, maka penyelesaiannya ditentukan oleh Kepala Daerah,

(2) Jika dipandang perlu Kepala Daerah dapat membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak saat pengundangannya.

Mengetahui :

Wakil Kota, Kepala Daerah  
Kotamadya Surabaya,  
ttd.

(R. SOEKOTJO)

Kol. Inf. Nrp. 10292.

Surabaya, 30 Djanuari 1969.

Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong-Rojong Kotamadya Surabaya

Wk. Ketua,

ttd.

H. M. THOHA TAMIN

## TURUNAN MEMORI PENDEJELASAN

„Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang tjara mendjalankan penagihan padjak/retribusi Daerah dengan surat paksa”.

1. Ketentuan-ketentuan pokok untuk mengatur tjara mendjalankan penagihan tunggakan-tunggakan padjak/retribusi Daerah dengan surat paksa tertjantum dalam :

- 1). Pasal 30 sampai dengan pasal 40 "Undang-undang Padjak Daerah" (Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957), (Lembaran Negara No. 56 th. 1957).
- 2). Pasal 22 sampai dengan pasal 29 "Undang-undang Retribusi Daerah" (Undang-undang No. 12 tahun 1957, Lembaran Negara No. 57 th. 1957).

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut surat paksa mempunjai kekuatan hukum jang sama dan dilaksanakan menurut tjara jang sama dengan putusan dalam urusan perdata jang tidak dapat digugat lagi, sebagaimana termuat dalam pasal 195 sambal dengan 224 dan pasal 388 sampai dengan pasal 390 „Herziore Indonesische Reglement". (Stbl. 1941 No. 44). Dalam hubungan ini ketentuan<sup>2</sup> dalam H.I.R. tersebut tidak dapat digunakan seluruhnja, karena pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan menurut pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Padjak Daerah dan pasal 27, dan 28 Undang-undang Retribusi Daerah pelaksanaan-pelaksanaan itu dilakukan oleh seorang pegawai jang bertindak sebagai djurusita dan ditundjuk oleh Kepala Daerah.

3. Selandjutnja berdasarkan wewenang jang diberikan menurut pasal 29 ayat (1) Undang-undang Padjak Daerah dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Retribusi Daerah dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan ini jang dengan tegas mentjantumkan dalam pasal 3 bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 th. 1959 juncto Tambahan Lembaran Negara No. 1850) tentang penagihan padjak Negara dengan surat paksa, dipakai setjara mutatis-mutandis guna mendjalankan surat paksa padjak/retribusi Daerah.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan surat paksa untuk menagih padjak/retribusi daerah dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Kepala Daerah oleh pegawai jang ditundjuknja sebagai djurusita, jang selain ditugaskan untuk menjampaikan surat-paksa dengan resmi (betekening), djuga dapat diserahi melakukan penjitaan dan penjanderaan (gijzeling), dalam hal mana tanpa dipersoalkan apakah djumlah uang jang terhutang lebih atau kurang dari Rp 150.— (Pasal 206 H. I. R. jo pasal 1 Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951).

Pengadilan Negeri hanya bertindak, apabila terhadap urusan tersebut ada anggahan atau perselisihan (Undang-undang No. 19 tahun 1959 pasal 7 ayat (3) dan 8), pasal 11 ayat (11) dan pasal 12).

5. Pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Daerah untuk mendjalankan surat-paksa dan bertindak sebagai djurusita, dinamakan "djurusita luar biasa" menurut

istilah yang dipakai dalam „Reglement op de Rechterlijke Organisatie” (Stbl. 1947 No. 23) yang menurut pasal 194 R. R. O. tersebut diharuskan mengutjapkan sumpah lebih dahulu dihadapan Kepala Daerah sebelum mendjalankan tugasnja. Utjapan sumpah yang digunakan adalah sama dengan kata<sup>2</sup> sumpah djabatan yang lazim berlaku bagi pegawai Daerah.

6. Selandjutnja bagi pegawai/djurusita Daerah berlaku ketentuan dalam BAB VII Rechterlijke organisatie dan berhak pula menerima ongkos-ongkos djurusita sesuai dengan ketentuan mengenai „Tarip” yang termuat BAB II Stb. 1924 No. 344. Tarip ongkos djurusita itu kini telah dilipatkan tiga kali menurut Stbl. 1949 No. 255. Selain itu djurusita djuga berhak atas penggantian ongkos djalan menurut Peraturan tersendiri yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah, hal mana dapat ditafsirkan menurut pasal 5 Stbl. 1924 No. 344 tersebut diatas.

Mengenai ongkos perdjalan tersebut perlu ditambahkan hendaklah sedapat mungkin diusahakan sedemikian rupa, sehingga dalam mendjalankan penagihan tunggakan-tunggakan pajak/retribusi Daerah terhadap pajak/retribusi yang ketjil tidak dikenakan ongkos djalan djurusita yang tidak seimbang dengan djumlah tunggakan.

Menurut „Tarip” yang dimuat dalam stbl. 1924 No. 344 juncto Stbl. 1949 No 255 maka untuk tiap-tiap surat-paksa yang didjalankanja, djuru-sita berhak atas:

- a. Rp 2.50 (dua rupiah lima puluh sen) untuk „ongkos tulis” guna membuat salinan surat-paksa, dimaksud dalam „Tarip” pasal 2 sub a angka 2;
- b. Rp. 3.— (tiga rupiah) untuk menjampalkan secara resmi surat-paksa (betekningskosten), dimaksud dalam „Tarip” pasal 10 sub b;
- c. Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) untuk ongkos tulis membuat berita atjara (relaas van berekening) yang dalam „Tarip” pasal 2 sub a disebut „andere strukken”;
- d. penggantian ongkos djalan/penginapan, dimaksud dalam „Tarip” pasal 5;
- e. ongkos lain-lain yang menurut „Tarip” dapat diberikan apabila diadakan penjitaan atau penjanderaan.

8. Biaja „teguran” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menurut pasal 1 Stbl. 1938 No. 248 adalah sama dengan „Biaja peringatan” dan dapat disesuaikan dengan pasal 33 U.U. Pajak Daerah dan Pasal 25 U.U. Retribusi Daerah. Biaja mana harus disetorkan kepada Kas Daerah.

Demikian pula „biaja penjusunan surat paksa” dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah hak Daerah berdasarkan ketentuan menurut „Tarip” pasal 2 sub b (recht v. redactie).

9. Dalam pasal 6 dimuat suatu „escape-clausule” guna menampung kesulitan yang mungkin timbul karena tidak/belum diaturnja sesuatu hal yang berhubungan dengan materi ini.

Djika perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, misalnja mengenai „Tata Usaha/Pembukuan” urusan yang bersangkutan.